

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
(STIE) SEBELAS APRIL SUMEDANG
Nomor : 005A /SK-STIE/UN/III/2016**

Tentang

**Rencana Induk Penelitian (RIP)
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Sebelas April Sumedang**

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) SEBELAS APRIL SUMEDANG

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memberikan rambu-rambu penelitian jangka panjang, serta memberikan informasi bagi dosen, mahasiswa dan masyarakat berkaitan dengan arah penelitian, maka perlu disusun Rencana Induk Penelitian STIE Sebelas April Sumedang
b. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Ketua tentang Rencana Induk Penelitian STIE Sebelas April Sumedang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi,
2. Peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi,
3. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Sebelas April Sumedang,
- Memperhatikan** : Surat permohonan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat tanggal 2 Maret 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
1. Rencana Induk Penelitian Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Sebelas April Sumedang 2016-2020.
 2. Penelitian dilingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Sebelas April Sumedang Tahun 2016-2020 berpedoman pada Rencana Induk Penelitian sebagaimana dimaksud dalam dictum pertama.
 3. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam Rencana Induk Penelitian Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Sebelas April Sumedang tahun 2016-2020, akan diatur kemudian dengan Keputusan Ketua.
 4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan
di Tanggal

: Sumedang
: 10 Maret 2016

Dr.H.Arifin, M.M.
NIP. : 1968 0306 199303 1 00 2